



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PENGGUNAAN BNI *Card* DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BARANG**

***LEGAL STUDIES THE USE OF BNI Card IN THE
TRANSACTION OF GOOD***

FATACHUL LINDA N

NIM 060710191063

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PENGGUNAAN BNI *Card* DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BARANG**

***LEGAL STUDIES THE USE OF BNI Card IN THE TRANSACTION OF
GOOD***

Oleh:

**FATACHUL LINDA N
060710191063**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“Sukses adalah cita-cita yang diperkuat oleh kemauan,
Semangat yang berkoar-koar, ketabahan dan keyakinan tanpa keraguan”.**

(Immanuel Kant)

PERSEMBAHAN

- 1. Orang Tuaku Tersayang, Bapak Sumaryono, Ibu Siti Khulailah yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan tiada lelah untuk selalu mendoakan setiap langkahku dan selalu menegur dengan kasih setiap kesalahanku;**
- 2. Almamaterku yang tercinta yang selalu aku banggakan;**
- 3. Bapak Guru dan Dosen, yang tiada pamrih membimbing dan menyumbangkan ilmu pengetahuan sebagai bekal menggapai cita-cita.**
- 4. Adikku Kiki Andri Ardilla, Sahabat-sahabatku tersayang, Ekastri, Eka, Nicha, Iin, Indah. Anon serta Temen-temen satu Angkatan 2006 yang lain atas doa dan dukungannya;**

**KAJIAN HUKUN PENGGUNAAN BNI *Card* DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FATACHUL LINDA N
NIM 060710191063**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 FEBRUARI 2011**

Oleh :

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul;

**KAJIAN HUKUM PENGGUNAAN BNI *Card* DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI BARANG**

Oleh:

FATACHUL LINDA N
NIM. 060710191063

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 194809031980021001

IKARINI DANI W, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 194809031980021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 194809031980021001

.....

IKARINI DANI W, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FATACHUL LINDA N**

NIM : **060710191063**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “KAJIAN HUKUM PENGGUNAAN BNI Card DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun,serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2011

Yang menyatakan,

FATACHUL LINDA N
NIM 060 710 191 063

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat, kasih dan penyertaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bert judul KAJIAN HUKUM PENGGUNAAN BNI Card DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta fasilitas dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memeberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H, Selaku Ketua Penguji dan Bimbingan untuk sempurnanya karya ilmiah ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M. Hum, Selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Sugijono S.H., M.H.,selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unversitas Jember;
9. Bapak H. Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ibu RAj. Angelica Indraswati, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehat;

11. Seluruh Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum atas Bimbinganya dan bantuanya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Ibu bapakku tersayang atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta yang selalu menemaniku disetiap langkahku dengan iringan do'anya;
13. Adikku tersayang Kiki Andri Ardilla yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan dan semangat disetiap langkahku;
14. Sahabat-sahabatku tercinta yang ada di Jawa VII Nurun nikmah, Shofy, Dinik, Mb. Nurul atas canda tawa, perhatian, dorongan dan semangat, teguran serta cinta kasih yang teramat besar kepada penulis, persahabatan kita tidak akan pernah hilang karena kasih diantara kita selalu hidup dalam hati kita;
15. Teman-teman seperjuanganku Ekastris, Eka Septi, Iin, Indah, Anas, Anon atas semua bantuan, dorongan serta semangat dan iringan do'anya;
16. Sahabat-sahabat baikku Mas Aziz, Mas Anang terimakasih sudah memberikan semangat, dorongan serta do'anya dalam pembuatan skripsi;
17. Bapak-bapak di Badan Pertanahan Nasional atas segala bantuan, semangat dan dukungan;
18. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya Amien.

Jember, 28 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, berkembang pula transaksi-transaksi yang meliputi transaksi barang-barang dan jasa, sehingga kemudian sangat dibutuhkan alat bayar lain sebagai alternatif pengganti uang sebagai alat pembayaran. Sejalan dengan hal tersebut dunia perbankan melahirkan instrumen baru yang memberikan berbagai peluang sebagai pembaharuan baru yang dijanjikan mengandung berbagai kemudahan bagi siapa saja yang berhak menggunakannya, yaitu kartu kredit. BNI Kartu kredit BNI tersebut merupakan Kartu yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia berdasarkan lisensi dari Master Card Internasional yang dapat dipergunakan sebagai alat tarik tunai dan melakukan transaksi belanja di jaringan *merchant* yang memasang logo master card. Berlatar belakang dari kondisi demikian mendorong penulis untuk mengambil judul: “KAJIAN HUKUM PENGGUNAAN BNI Card DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG”.

Permasalahan skripsi ini adalah hubungan hukum dan tanggung jawab antara penerbit dan pemegang BNI Card dan penjual dalam transaksi jual beli, dan akibat dari transaksi jual beli barang menggunakan BNI card, serta tanggung jawab pihak bank apabila BNI Card tidak dapat digunakan dalam jual beli barang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji dan menganalisis bagaimana sebenarnya hubungan dan tanggung jawab pihak-pihak dalam transaksi jual beli barang tersebut dan mengkaji bagaimana akibat hukum dan transaksi jual beli barang menggunakan BNI Card serta untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab pihak bank apabila BNI Card tidak dapat digunakan dalam transaksi jual beli.

Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam mekanisme penggunaan kartu kredit BNI sebagai alat pembayaran dan hambatan-hambatan dalam mekanisme penggunaan kartu kredit BNI sebagai alat pembayaran. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian secara *yuridis normative*, dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam mekanisme penggunaan kartu kredit BNI tersebut sebagai alat pembayaran adalah perjanjian segitiga antara tiga pihak meliputi hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit yang berdasarkan perjanjian melakukan jasa yang tercantum dalam pasal 1601 KUH perdata. Hubungan hukum antara penerbit dengan penjual tergolong dalam perjanjian penanggungan yang tercantum dalam pasal 1820-1850 KUH perdata serta hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan penjual, hubungan hukum tersebut terjadi dan timbul pada saat terjadinya transaksi jual beli, yang terkait dengan pasal 1457-1540 KUH perdata.

Hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan kartu BNI melibatkan pihak penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang dan menanggungnya dan pembeli berhak mendapat barang yang dibelinya, serta akibat hukum bagi penerbit yaitu untuk menanggung semua biaya atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu.

Kurang efektifnya pihak bank dalam memberikan informasi kepada nasabah yang lemah perlu dioptimalkan sehingga apabila timbul masalah-masalah baik terjadi karena kesalahan sistem maupun pemegang kartu maka pihak penerbit harus memberikan kebijakan-kebijakan yaitu dengan memberikan pelayanan 24 jam melalui BNI Call di (021) 5789-9999 dan/atau kantor cabang terdekat, maka dengan ini pihak penerbit segera memberi tindakan untuk segera melakukan pemblokiran atas rekening dan atau kartu ATM dan/atau penggunaan *fasilitas electronic*. pihak penerbit yang menyangkut pihak nasabah ataupun pemegang kartu BNI tersebut, maka pihak bank dapat memberikan payung hukum terhadap pihak pemegang kartu, karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pihak penerbit dalam menangani masalah – masalah maupun keluhan-keluhan bagi pihak pemegang kartu kredit BNI yang merasa dirugikan atas terjadinya risiko dalam kegagalan pada saat pemegang kartu tidak dapat melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit BNI.

DAFTAR ISI

HALAMAM SAMPUL DEPAN	i
HALAMAM SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMA PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian, Fungsi dan Jenis Bank	9
2.1.1 Pengertian Bank	9
2.1.2 Fungsi Bank	10

2.1.3 Jenis-jenis Bank	10
2.1.4 Usaha-usaha Bank	13
2.2 BNI Card	14
2.2.1 Pengertian dan Fasilitas BNI Card	14
2.2.2 Prosedur Penggunaan BNI Card dalam Transaksi Jual-beli Barang	16
2.2.3 Manfaat Penggunaan BNI Card Bagi <i>Cardholder</i> ...	18
2.3 Transaksi Jual-beli	20
2.3.1 Pengertian Transaksi	20
2.3.2 Pengertian Jual-beli	21
2.3.3 Syarat sah Transaksi Jual-beli	23
2.3.4 Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Transaksi Jual beli Barang	25
2.3.5 Risiko dalam Transaksi Jual-beli	27
2.4 Pengertian Barang	29
2.4.1 Syarat Barang yang dapat diperdagangkan	30

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Antara Penerbit dan Pemegang BNI Card dan Penjual dalam Transaksi Jual Beli Barang	33
3.1.1 Hubungan Hukum dan Tanggung jawab <i>Issuer Card</i> dengan <i>Card Holder</i>	39
3.1.2 Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab <i>Issuer Card</i> dengan <i>Merchant</i>	46
3.1.3 Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab <i>Card Holder</i> terhadap <i>Merchant</i>	48
3.2 Akibat Hukum dari Transaksi Jual Beli Barang Menggunakan BNI Card	49
3.3 Tanggung Jawab Pihak Bank Apabila BNI Card Tidak Dapat Digunakan dalam Jual Beli Barang	54

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 69

4.2 Saran..... 70

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pemberayaran dengan Menggunakan Kartu.
- Lampiran 2 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Lampiran 3 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
- Lampiran 4 : Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan.
- Lampiran 5 : Formulir Pembukaan Rekening.